Kecamatan Tarik

Jalan Raya Tarik Nomor 1 Sidoarjo 61265 0318985177

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tarik

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Melampirkan surat pengantar dari desa
- 2. Melampirkann surat pengantar dari KUA
- 3. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga
- 4. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sesuai dengan keperluan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian, tunggulah hingga dipanggil
- 3. Pemohon dipanggil untuk untuk mendapatkan pelayanan seusai dengan keperluan
- 4. Jika sudah selesai, pemohon akan mendapat produk layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

tarik@sidoarjokab.go.id